

**PENERAPAN PASAL 310 AYAT 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN
2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP
KELALAIAN YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**


Oleh :

**NOPRI EXANDI
52081001119**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2012**

S
346.0307
Nop

2012 PENERAPAN PASAL 310 AYAT 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN
2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP
KELALAIAN YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

NOPRI EXANDI
52081001119

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2012

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**

NAMA : NOPRI EXANDI

NIM : 52081001119


JUDUL

**PENERAPAN PASAL 310 AYAT 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
TERHADAP KELALAIAN YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN
MENINGGAL DUNIA
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATRA SELATAN)**

**Secara Subtansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif**

Palembang, Kamis 05 Juli 2012


Pembimbing Pembantu,



RD. Muhammad Ikhsan, SH., M.H

NIP 196802211995121001

Pembimbing Utama,



Malkian Elvani, SH., M.Hum

NIP 195412031985031001



Dekan,

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D

NIP 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Nopri Exandi
Nomor Induk Mahasiswa : 52081001119
Tempat/ Tgl Lahir : Palembang, 28 September 1988
Fakultas : Hukum Kampus Palembang
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 04 Juli 2012



Nopri Exandi
NIM 52081001119

Motto dan Persembahan

MOTTO :

“ JIKA BUKU YANG KAMU BACA DAN ORANG YANG KAMU AJAK BERGAUL SAMA MAKA DALAM LIMA TAHUN KE DEPAN, NASIBMU DAPAT DIPERKIRAKAN MASIH SAMA”.

(JIM ROHN)

KUPERSEMBAHKAN UNTUK :


- ORANG TUAKU YANG
TERSAYANG
- SAUDARA-SAUDARAKU
- SAHABAT-SAHABATKU
- ALMAMATERKU

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmad dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul : “PENERAPAN PASAL 310 AYAT 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATRA SELATAN)” Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir yang merupakan salah satu tugas akhir yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata (S1) jurusan falkultas hukum universitas sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini, jauh dari sempurna terhadap banyak kekurangan dan kelemahan dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan dibidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, segala kritik dan saran yang membangun terhadap penulisan skripsi ini diterima dengan hati terbuka untuk kemajuan ilmu pengetahuah.

Palembang, Juni 2012

Penulis

Nopri Exandi

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyusunan dan penelitian ini dapat diselesaikan oleh penulis tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak, karena ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.Ph.D selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Sriwijaya.
2. Bapak Melkian Elvani S.H, MH, selaku pembimbing I.
3. Bapak Muhammad Ikhsan, SH., MH, selaku pembimbing II.
4. Bapak Ruben Achmad, SH., MH, selaku ketua jurusan system peradilan pidana.
5. Bapak Dr. Febrian, SH., M.S. selaku pembimbing akademik penulis yang selama ini memberikan masukan dan dukungan kepada penulis dalam kegiatan perkuliahan.
6. Bapak Syarifuddin Pettanasse, SH., M. Hum terima kasih atas segala bantuannya yang telah membantu menyempurnakan judul skripsi ini.
7. Seluruh Staff Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Polresta Kota Palembang, Min Laka Aipda Hengky dan Kanit Laka Iptu Arman Sahti, S.H., yang telah memberikan kesempatan dan bantuan berupa data-data yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Kedua orang tua yang tercinta, Ibuku Anna dan Nenekku Nyai Sumi Yati yang telah memberikan kasih sayang yang tulus dan doa, dukungannya

baik secara moral maupun materil. Terima kasih atas semua yang telah kalian berikan.

10. Pramita Kenanga, Aidel, Indra (Innova), Afris, Thomas Edison (Ricih) dan teman-teman FH Sore Unsri, yang selama ini sama-sama berjuang dan sangat membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum dan masyarakat luas pada umumnya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya bagi kita semua.

Palembang, Juni 2012

Penulis



Nopri Exandi

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Lalu Lintas	13
1. Pengertian Lalu Lintas	13
2. Azas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	21
3. Tujuan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	22

4. Undang-Undang Pidana Khusus	23
B. Pengertian Penegak Hukum	25
1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum	28
C. Penyelidikan	33
1. Pengertian Penyelidikan	33
2. Wewenang dan fungsi aparat penegak hukum polisi	36
3. Pengertian Penyidikan	39
4. Penindakan Penyidik Kepolisian	40
D. Kelalaian.....	42
1. Pengertian Kelalaian	42
2. Bentuk-Bentuk Kealpaan	45
3. Kesalahan	48

BAB. III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas	51
1. Mengadakan Sosialisasi, Pengawasan, dan Pemeliharaan Rambu-Rambu Jalan, Serta Marka Jalan.	58
B. Pelaksanaan Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Selatan	
1. Mekanisme Pelayanan Kecelakaan Lalu Lintas Sat Lantas Polresta Palembang	62
2. Penerapan Pasal 310 dan 311 Undang-Undang Lalu Lintas	

dan 359 KUHP.....	64
C. Faktor-Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	
1. Faktor-Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Umum.....	69
2. Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum.....	70
BAB. IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

LAMPIRAN :

1. Jadwal Konsultasi Penulisan Skripsi.
2. Surat Keterangan Riset Sat Lantas Polresta Palembang.
3. Struktur Organisasi Sat Lantas Polresta Palembang.
4. Mekanisme Pelayanan Kecelakaan Lalu Lintas Sat Lantas Polresta Palembang
5. Tahap Penanganan Laka Lantas
6. Kasus Eriska Silviany Binti Tahir

ABSTRAK

Sungguh memprihatinkan, kecelakaan lalu lintas di Indonesia merupakan pembunuh nomor dua setelah penyakit TBC. Data kepolisian RI tahun 2009, terjadi sedikitnya 57.726 kasus kecelakaan di jalan raya. Saat ini Indonesia peringkat pertama di ASEAN sebagai negara dengan jumlah kecelakaan lalu lintas paling tinggi. Setiap tahun rata-rata 28.000 nyawa melayang di jalan raya. Tingginya jumlah korban menunjukkan tingkat keselamatan jalan yang rendah. Dari data diatas setiap 9.1 menit sekali terjadi satu kasus kecelakaan dan tiga jiwa melayang setiap tiga jam atau setiap 20 menit ada nyawa yang hilang di jalan raya.


Kecelakaan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban atau kerugian harta benda.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris dengan melakukan langsung ke lapangan dan didukung dengan penelitian normatif. Disamping itu dilakukan perbandingan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lokasi penelitian ini di Resort Kota Palembang Sumatra selatan.

Hasil penelitian ini menunjukan : A. Faktor-Faktor Kecelakaan Lalu Lintas, B. Penerapan Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 359 KUHP, C. Faktor-Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB I

PENDAHULUAN



A. LATAR BELAKANG MASALAH

Alat transportasi merupakan salah satu sarana masyarakat yang memegang peranan vital untuk memperlancar pembangunan kota Palembang. Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang tidak habis-habisnya untuk di bicarakan dan berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.

Transportasi telah digunakan sejak dulu dalam kehidupan masyarakat, sebelum tahun 1800, alat transportasi yang digunakan adalah tenaga manusia hewan dan sumber dari tenaga alam, kemudian pada tahun 1800-1860 transportasi telah mulai mengalami perkembangan dengan memanfaatkan sumber tenaga mekanis seperti kapal laut, kereta api dan kemudian pada tahun 1860-1920 ditemukan kendaraan bermotor.¹

Sungguh memprihatinkan, kecelakaan lalu lintas di Indonesia merupakan pembunuh nomor dua setelah penyakit TBC. Data kepolisian RI tahun 2009, terjadi sedikitnya 57.726 kasus kecelakaan di jalan raya. Saat ini Indonesia peringkat pertama di ASEAN sebagai negara dengan jumlah kecelakaan lalu lintas paling tinggi. Setiap tahun rata-rata 28.000 nyawa melayang di jalan raya. Tingginya jumlah korban menunjukkan tingkat keselamatan jalan yang rendah. Dari data diatas setiap 9.1 menit

¹ H.A. Abbas Salim. *Manajemen Transportasi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1993, hal, 5.

sekali terjadi satu kasus kecelakaan dan tiga jiwa melayang setiap tiga jam atau setiap 20 menit ada nyawa yang hilang di jalan raya. Hal ini dikemukakan dalam workshop keselamatan di Hotel Salak Bogor 27-29 April 2010.²

Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk memperbaiki kondisi lalu lintas di Indonesia namun masih belum mampu untuk menekan jumlah kecelakaan lalu lintas tiap tahun.³

TABEL I

Jumlah Kecelakaan, Korban Mati, Luka Berat, Luka Ringan, Jumlah Korban

No	Tahun	Jumlah Kasus	Korban				Jumlah Korban Keseluruhan
			MD	LB	LR	RB	
1	2005	71	38	38	18	11	105
2	2006	237	64	133	155	11	363
3	2007	178	66	94	81	7	248
4	2008	271	55	131	92	17	295

Sumber : Kepolisian Polresta Palembang

Kecelakaan lalu lintas masih memprihatinkan, apabila dilihat dari data diatas bahkan sangat menakutkan. Sangat disayangkan bila nyawa orang hilang dengan sia-sia. Walau telah dilakukan upaya penerangan dan penyuluhan serta tindakan operasi seperti operasi zebra yang dilanjutkan dengan operasi patuh.

Sebagaimana pada pengemudi bus kota pada kota besar seperti Jakarta dan sebagaimana juga pada kota-kota yang ada pada propinsi yang di ketahui banyak Pengemudi yang belum siap mental, terutama pengemudi angkutan umum dan bus

² Pos Kota, kecelakaan lalu lintas di Indonesia menjadi pembunuh nomor dua, <http://www.poskota.co.id>. Diakses pada tanggal 04 April 2011

³ Peraturan pemerintah No.43 Tahun 1993. Tentang Prasarana dan lalu lintas jalan.

kota. Mereka saling mendahului tanpa memperdulikan keselamatan dirinya sendiri dan penumpang.

Eddy Sribandriantoro Kepala Cabang Sumatera Selatan PT Jasa Raharja Sebagaimana menurut koran harian Seputar Indonesia. mengatakan, sepeda motor menjadi salah satu kendaraan yang paling tinggi sebagai penyebab kecelakaan di jalan raya dengan persentase hingga 65,09 %. Disusul kendaraan roda empat (minibus, sedan, jeep) sebesar 17,51%, truk 13,04%, bus 3,95%, dan kereta api 0,41%. Minimnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas menjadi indikator terjadinya kecelakaan tersebut. “Kecelakaan yang menyebabkan kematian ataupun santunan rawat di rumah sakit yang diakibatkan oleh sepeda motor, lebih didominasi kalangan anak muda yang berusia produktif antara usia 16 –25 tahun.⁴

Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, Sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin dan saling menghormati sesama pengguna jalan dan terhindarnya dari kelalaian yang mengakibatkan meninggalnya orang lain.

Kelalaian itu sendiri di golongan menjadi dua jenis yaitu :

1. Kealpaan yang disadari, yaitu seorang pembuat telah membayangkan akibat yang dilarang dan berusaha untuk menghalangi terjadinya akibat itu, tetapi masih terjadi juga.⁵ Misalnya : si A melarikan mobilnya dengan kecepatan 50 km perjam, ia melihat banyak orang menyeberang jalan di sana-sini tetapi kecepatan tidak

⁴ Koran Seputar Indonesia, *Kendaraan Bermotor mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas* <http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/435455/> 13 Oktober 2011

⁵ Rasyid Ariman, *Hukum Pidana Indonesia*, Palembang, Unsri, 2007, hal, 136.

dikurangi karena ia yakin kemampuannya menyetir dan rem mobilnya yang baik sekali ia merasa dapat menghindari tabrakan kepada para penyeberangan jalan itu. Tetapi tiba-tiba dalam jarak dekat sekali seorang menyeberang. Ia dengan gerak refleks membanting stir ke kanan yang maksudnya melewati penyeberang itu dari arah belakangnya. Tetapi penyeberang itu justru ragu, sehingga ia mundur dan tabrakan tak terhindarkan lagi.⁶

2. Kealpaan yang tidak disadari yaitu sikap batin pelaku tidak membayangkan terjadinya akibat⁷ atas perbuatannya misalnya: A mengendara motor, berboncengan dengan B melaju dengan kecepatan tinggi ditengah jalan motornya pecah ban, A kehilangan kendali lalu terjatuh mengakibatkan korban B meninggal dunia.

Hazewinkel mengatakan bahwa pembuktian kealpaan yang tidak disadari sangat lah sulit. Karna harus memperhatikan banyak petunjuk tentang data yang menimbulkan bahaya itu.⁸

Berkaitan dengan kecerobohan pengguna jalan, Wirjono Prodjodikoro menyatakan :⁹

Kesalahan pengemudi mobil sering dapat disimpulkan dengan mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya ia tidak memberikan tanda akan membelok, atau ia mengendarai mobil tidak prioritas kepada kendaraan lain yang datang dari

⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal, 124.

⁷ Rasyid Ariman, *Op. Cit*, hal, 137.

⁸ *Ibid.*

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal, 81.

sebelah kiri, atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu di jalan yang bersangkutan.

Kecelakaan di jalan raya sering terjadi karena kelalaian pengguna jalan itu sendiri, yang secara sadar akan kemungkinan terjadi dan dapat juga tidak disadari oleh pengguna jalan seperti contoh diatas. Kelalaian bukan lah satu-satunya faktor terjadi kecelakaan di jalan raya, banyak yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan di jalan raya seperti faktor dibawah ini.

Faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas karena faktor manusia dan dikaitkan dengan viktimologi :

1. Faktor manusia merupakan faktor yang paling utama dalam kecelakaan¹⁰. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Contoh : A menggunakan motor dengan kecepatan 60 km/jam bertujuan ke Jakabaring setiap saat ia melihat kaca spion untuk menghindarkan kecelakaan, tanpa ia sadari mobil yang berlainan arah menuju rumah sakit umum lepas kendali dan masuk ke jalur kiri yaitu jalur motor A. Dan mengakibatkan kecelakaan dan mengakibatkan A meninggal dunia di tempat.
2. False Victims, yaitu mereka yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.¹¹

Contoh : A menggunakan motor mendahulukan B kendaraan mobil didepannya dengan jalur kanan dan kembali ke jalur kiri, sehingga kendaraan dibelakang tidak

¹⁰ Taneko Soleman, *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1993, hal, 51.

¹¹ Syarifuddin Petanasse, *Kebijakan Kriminal*, Unsri, Palembang, Januari 2010, hal, 68.

dapat menghentikan kendaraannya dan mengakibatkan menabrak kendaraan A. B tidak dapat menghentikan kendaraannya karena apabila menghentikan kendaraannya akan terjadi kecelakaan beruntun.

Dalam kenyataan hidup masyarakat, tak ada suatu masyarakat pun yang warga-negaranya selalu taat dan patuh terhadap hukum.¹²

Pasal 1 ayat 24 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 310 ayat 3 dan 4 berbunyi :

Pasal 310 ayat 3 berbunyi :

Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dengan pasal 229 ayat (4) dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah)

Pasal 310 ayat 4 berbunyi :

Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah)

Sering sekali masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang menyebabkan meninggal orang lain, kesalahannya selalu pada pengendara. Tanpa melihat siapa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, aparaturnya memiliki

¹² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta 1980, hal, 8.

peranan yang sangat vital dalam mengambil putusan untuk memberikan keadilan bagi korban dan pelaku.

Peristiwa kecelakaan lalu lintas hingga mengakibatkan meninggalnya korban menjadi pandangan penulis untuk melakukan penelitian, oleh karena itu penulis membuat karya tulis berbentuk skripsi yang berjudul.

Penerapan Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Kelalaian yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Studi Kasus diKepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan)

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di kota Palembang
2. Apas aja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang mengakibatkan meninggalnya orang lain di kota Palembang

C. RUANG LINGKUP

Mengingat luasnya cangkupan untuk menjawab permasalahan-permasalahan diatas, maka diperlukan adanya pembahasan dalam suatu ruang lingkup. Untuk itu penulisan skripsi ini dibatasi pada Kecelakaan Lalu Lintas terhadap Kelalaian yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia di kota Palembang.

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di kota Palembang.
2. Untuk mengetahui apasaja kendala yang terdapat dalam pelaksanaan pasal 310 ayat 4 Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengakibatkan meninggalnya orang lain di kota Palembang.

E. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diperoleh dari penulisan ini:

1. Secara teoretis, penulisan ini diharapkan dapat berguna memberikan informasi yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Diharapkan juga penulisan ini memberikan masukan bagi pembuat peraturan dalam rangka pembaharuan hukum yang berkaitan dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Secara praktisi, penulisan ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membacanya, terutama mahasiswa lain yang dapat lebih memahami mengenai tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Diharapkan juga penulisan ini dapat menjadi referensi (pegangan) bagi penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

F. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan dan Jenis Penelitian

Menggunakan metode Yuridis Empiris dan Pendekatan Yuridis. Yuridis Empiris yaitu menggunakan Undang-Undang ataupun bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan, Pendekatan Empiris yaitu keberlakuan hukum dalam masyarakat dengan mencari data ke lapangan.¹³ Sedangkan jenis penelitian lebih ditekankan kepada deskriptif analisis yang mengabarkan mekanisme sebuah proses, menciptakan seperangkat katagori atau pola. Penulisan skripsi ini juga ditunjang dengan pendekatan yuridis normative yaitu pendekatan dengan menggunakan atau meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.¹⁴

2. Jenis dan Sumber Data

- a. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang diperlukan untuk mengetahui sejauh mana penegakan hukum terhadap Kecelakaan Lalu Lintas khususnya dalam wilayah hukum kota Palembang. Yaitu:

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal, 10.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2003, hal 13.

1. Data Primer, merupakan data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan atau survey di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat¹⁵
2. Data Sekunder, yaitu data dari penelitian kepustakaan dan studi dokumen.

b. Sumber Data.

1. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Dalam wawancara ada 2 pihak, yaitu *interviewer* (pewawancara) dan *interviewee* (yang diwawancara). Wawancara ini menggunakan system terbuka kepada narasumber yang berkompeten dibidangnya. dimana yang diwawancara dalam hal menjawab pertanyaan mempunyai kebebasan dengan kata-katanya sendiri serta menyatakan ide-ide yang dianggapnya tepat.

3. Teknik Pengumpulan Data

A. Data Sekunder

Penelitian hukum normatif yang merupakan data sekunder sebagai sumbernya tata cara pengambilan sampling tidak perlu dilakukan, karena pada umumnya data sekunder dalam bidang hukum, masing-masing mempunyai kualitas tersendiri yang tidak mungkin diganti.

Data studi melalui bahan hukum yang terdiri:

¹⁵ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafis, Jakarta, 2009, hal. 23

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dilapangan melalui wawancara dengan narasumber / informan yang dianggap mengetahui permasalahan mengenai penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas. Data primer didapat atau bersumber dari kegiatan penelitian pada Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan .

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.

Data sekunder yang dijadikan studi kepustakaan tersebut terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti meliputi :
 - a. Undang - Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - b. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana/Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer meliputi:
 - a. Literatur-literatur hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Dan asas-asas hukum pidana

b. Makalah-makalah dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.

3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer dan sekunder, seperti :

1. Kamus Bahasa Belanda
2. Kamus Bahasa Indonesia,
3. Ensiklopedia,
4. Internet dan seterusnya

2. Data Primer

Data primer disini adalah sebagai data perpanjangan saja terhadap bahan hukum primer yang dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak- pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini yang jumlah pun dapat terbatas, dengan cara melakukan wawancara secara langsung.

Mereka itu adalah instansi:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan
(Bagian Laka Lintas).

3. Studi Pustaka

Yaitu meneliti atau menggali bahan-bahan hukum atau data tertulis, baik yang berupa kitab-kitab perundang-undang, buku-buku, majalah-majalah yang bersangkutan, surat kabar serta bahan-bahan tertulis yang berhubungan atau berkaitan dengan objek penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulisan ini berada di satu tempat yang dikunjungi oleh peneliti untuk memperoleh data adalah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan di kota Palembang.

5. Metode Penyajian dan Analisis

Dalam analisis data ini menggunakan data primer yaitu dengan melakukan wawancara di lembaga Kepolisian Resor Kota Palembang, dan data sekunder yaitu menggunakan literatur bahan hukum antara lain buku-buku, karya ilmiah para pakar maupun surat kabar baik cetak maupun elektronik.

Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum dikumpulkan, dikaitkan baru kemudian dianalisis menggunakan teknik penyajian deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh akan dijelaskan, dipilih, dan diolah berdasarkan kualitasnya yang relevan dengan tujuan dan masalah yang diteliti sehingga permasalahan dapat terjawab, dan dapat ditarik kesimpulan secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abid Bahari, Acuan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Jakarta : Pustaka Yustisia, 2010.
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta 2008.
- Aziz Syamsudin, Tindak Pidana Khusus, Jakarta : Penerbit Sinar Grafik, 2011.
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan hukum Pidana dalam Penanggulangan kejahatan, Semarang : Kharisma Putra Utama, 2010.
- Hartono, Penyidik dan Penegakan Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum. Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Laden Marpaung, Asas-Teori-Praktek, Jakarta : Hukum Pidana, 2005.
- Laden Marpaung, Proses Penangan Perkara Pidana, Jakarta : Sinar Gafika, 2009.
- M.L. Tobing, Sekitar Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Erlangga, 1983.
- Moh Hatta, Beberapa Masalah Penegak Hukum Pidana Umum dan Khusus, Yogyakarta : Liberty, 2009.
- Muladi, Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, Semarang : Badan Penerbit Undip, 1995.
- M.Yahya Harapan, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Jakarta : Sinar Grafik, 2000.
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Kencana Prenada, 2008.
- Rasyid Ariman, Hukum Pidana Indonesia, Palembang : Unsri, 2007.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat, Bandung : Remadja Karja, 1985.
- Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Bandung : Angkasa,1999.
- Slyvia Indriany, Rekayasa Transportasi, Falkultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Jakarta : Universitas Marcu Buana, 2009.
- Soerjono Soekanto, Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat, Bandung : Alumni, 1983.
- Soerjono Soekanto, Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

- Soerjono Soekanto, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 1995.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Press, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 1980.
- Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, Bandung, Bandara : Maju, 1990.
- Soleman, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta : Rajawali Pers, 1993.
- Suardjoko P. Warpain, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Jalan*, Bandung : ITB. 2002.
- Syarifuddin Petanasse, *Kebijakan Kriminal*, Palembang : Unsri, Januari 2010.
- Taneko Soleman, *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta : Rajawali Pers, 1993.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta : Penerbit Raja Grafindo Persada, 2010.
- Wells, *Rekayasa Lalu-Lintas*, Jakarta : Penerbit Bhratara, 1993.
- Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2003.

Internet

Pos Kota, kecelakaan lalu lintas di Indonesia menjadi pembunuh nomor dua

<http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2010/04/28/kecelakaan-lalu-lintas-pembunuh-nomor-2-di-indonesia>

Rabu, 28 April 2010 - 20:20 WIB.

Seputar Indonesia, Kendaraan Bermotor mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas

<http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/435455/>

13 Oktober 2011

WIKIPEDIA, Faktor yang mempengaruhi kecelakaan

http://id.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_lalu-lintas 24 September 2011

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan pemerintah Nomor. 43 Tahun 1993. Tentang Prasana dan lalu lintas jalan.

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Makala dan Wawancara.

Yudi Primair, Makalah Jakarta : Seminar Lalu Lintas, 20 Oktober 2010.

Wawancara dengan. Bagian Min Laka Polresta Kota Palembang. Tanggal 24 April
2012